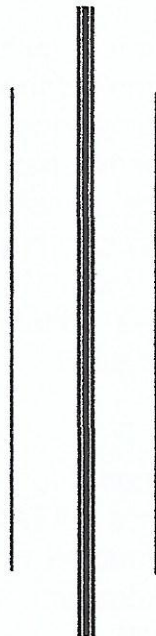


REKOMENDASI TEKNIS

PERSYARATAN TEKNIS DAN SURAT PERNYATAAN TENTANG PENGAMANAN SUNGAI



**DI SUNGAI SENGKARANG
(DAS SENGKARANG)**
DESA SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN

ATAS NAMA
HJ. SRI MULYATI
Desa Kayugeritan RT.2 RW.2, Kecamatan Wonopringgo,
Kabupaten Pekalongan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JL.MADUKORO BLOK AA-BB TELP. 7608201 (Hunting) FAX. 7612334
SEMARANG 50144

Website : <http://psda.jatengprov.go.id>
Email : psda@jatengprov.go.id, dispsda@yahoo.com

Semarang, 16 September 2016

Nomor : 543/3714
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Teknis untuk pemberian
Surat Izin Pertambangan
Bahan Galian Mineral Bukan
Logam/Galian Golongan C di
Sungai Sengkarang.

Kepada Yth :
Kepala UPT-PTSP Badan
Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di -
SEMARANG

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 073/9193, tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan a.n Sri Mulyati, yang beralamat di Desa Kayuguritan RT.2 RW.2, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan maka telah dilakukan penilaian di lapangan atas permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 458/KPTS/1986 berikut petunjuk pelaksanaannya tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Sungai.

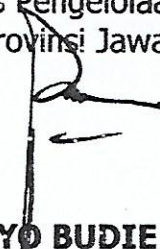
Sebagai hasilnya, dengan hormat diberitahukan bahwa dari segi teknis kami **TIDAK KEBERATAN** terhadap permohonan tersebut diatas untuk diberi Surat Izin Usaha Pertambangan, dengan catatan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Menandatangani Surat Pernyataan pengamanan sungai terhadap dampak akibat penambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam/Galian Golongan C kepada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah di atas kertas bermaterai Rp.6.000,-
2. Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis serta Surat Pernyataan pengamanan sungai (terlampir) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Pertambangan.
3. Menghentikan kegiatan ketika salah satu dari volume atau jangka waktu penambangan telah dicapai.
4. Jangka waktu penambangan 2 tahun, dan setiap tahun akan dievaluasi.

5. Apabila ada peraturan baru yang terkait dengan kegiatan di sungai, maka Rekomendasi Teknis ini akan ditinjau kembali.

Demikian Rekomendasi Teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah



PRASEYO BUDIE YUWONO, ME

Pembina Utama Madya
NIP.19580905 198302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Jawa Tengah Cq. Assisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov. Jateng
2. Bupati Pekalongan;
3. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng;
4. Kepala Balai PSDA Pemali Comal;
5. Pemohon (Sdri. Sri Mulyati)